

**KONSEP PAJAK DAN KEUANGAN PUBLIK DALAM
PEMIKIRAN ABU YUSUF SERTA RELEVANSINYA BAGI
EKONOMI MODERN**

**Rafly Putra Gunawan¹, Indi Isnandini Fajrin², Puji Ayuni Anawawi³,
Lina Marlina⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi
241002111165@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Abu Yusuf;
Perpajakan;
Keuangan
Publik;
Ekonomi
Islam; Negara
Kesejahteraan
.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pajak dan keuangan publik dalam pemikiran Abu Yusuf serta mengkaji relevansinya terhadap sistem ekonomi modern. Abu Yusuf sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam klasik telah memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan keuangan negara melalui karyanya Kitab al-Kharaj, yang membahas prinsip-prinsip perpajakan dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan sumber data dari berbagai literatur, seperti kitab al kharaj, jurnal-jurnal terkait ekonomi Islam dan keuangan publik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pajak menurut Abu Yusuf menekankan prinsip keadilan, larangan pungutan yang zalim, serta orientasi pada kemaslahatan publik. Selain itu, pemikirannya mengenai peran negara dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial memiliki kesesuaian dengan konsep pajak progresif, welfare state, dan prinsip good governance dalam ekonomi modern. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki nilai konseptual yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem keuangan publik kontemporer.

Abstract

Keywords:
Abu Yusuf;
Taxation;
Public
Finance;
Islamic
Economics;
Welfare
State.

This research aims to analyze the concept of taxation and public finance in the thought of Abu Yusuf and examine its relevance to the modern economic system. Abu Yusuf, as one of the classical Islamic economic figures, has made significant contributions to state financial management through his work Kitab al-Kharaj, which discusses the principles of taxation and the state's responsibility in achieving societal welfare. This research uses a qualitative method with a library research approach, utilizing data from various literature sources, such as the Book of Taxation, journals related to Islamic economics, and modern public finance. The research results show that Abu Yusuf's concept of taxation emphasizes the principle

of justice, the prohibition of oppressive taxation, and an orientation toward public welfare. Moreover, his thoughts on the role of the state in wealth distribution and social welfare align with the concepts of progressive taxation, the welfare state, and the principles of good governance in the modern economy. Thus, Abu Yusuf's thoughts are not only historically relevant but also have conceptual value that can serve as a reference in the development of contemporary public finance systems

PENDAHULUAN

Di era modern, peran negara dalam mengelola perekonomian menjadi semakin kompleks. Globalisasi, digitalisasi ekonomi, peningkatan kebutuhan pembangunan, serta tuntutan kesejahteraan masyarakat menuntut negara memiliki sistem keuangan publik yang kuat dan berkelanjutan. Di Indonesia, pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan terhadap sektor perpajakan menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh efektivitas dan keadilan sistem pajak yang diterapkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep pajak dan keuangan publik menjadi sangat relevan, baik dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam.

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara modern. Keberadaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengatur stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta pembangunan nasional. Secara konseptual, pajak telah didefinisikan oleh berbagai ahli dan regulasi. Sebagaimana dinyatakan bahwa “Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Brotodihardjo, 1993) (Surahman & Ilahi, 2017). ¹Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi tersebut menegaskan unsur pemaksaan berdasarkan hukum serta orientasi pembiayaan kepentingan umum. (Halim et al., 2020) Hal ini sejalan dengan ketentuan yuridis di Indonesia sebagaimana tercantum dalam “Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa pajak memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Dalam konteks ekonomi Islam, pajak (dharibah) juga dipandang sebagai bagian dari aktivitas muamalah. Sebagaimana disebutkan bahwa “Pajak (dharibah) merupakan salah satu bentuk mu’amlâh dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (dharibah) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak (dharibah).”

Ketiadaan dalil eksplisit mengenai pajak dalam Al-Qur’an dan Hadis membuka ruang ijtihad bagi para ulama dalam merumuskan konsep perpajakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam sejarah Islam, praktik pemungutan pajak telah berlangsung sejak masa awal pemerintahan Islam. Sebagaimana dijelaskan bahwa “Dalam sejarah Islam, pelaksanaan pajak telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan penerapannya masih terus berlanjut hingga saat ini. Di awal perkembangan agama islam di jazirah Arab, pada

¹ Surahman & Ilahi, Konsep Pajak dalam Hukum Islam, hal.

Dinasti Abbasiyah, lahir A²bu Yusuf sebagai seorang ulama sekaligus qodhi yang menulis kitab tentang perpajakan. Karya beliau ini menjadi fenomenal karena komprehensif dan cocok diterapkan dalam negara yang memandang bahwa pajak adalah salah satu penerimaan negara paling utama. (Zunaidi, 2021) Kitab Al-Kharaj megemukakan pemikiran tentang pentingnya penerapan sistem pajak dari model wadzifah ke pajak gaya muqasamah. Wadzifah memiliki model pungutan berdasarkan pada nilai tetap. Sedangkan muqasamah memiliki gaya pungutan berdasarkan pada nilai yang selalu berubah atau tidak tetap. Pertimbangannya berdasarkan pada perubahan dari presentase penghasilan atau tingkat kemampuan individu dalam membayar pajak. Perkembangan ekonomi saat ini berjalan sangat cepat. Semakin besar suatu negara, semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Kebutuhan negara dalam memenuhi anggaran belanja haruslah dapat ditopang dari pendapatan negara. Pajak adalah salah satu penghasilan negara dalam proses untuk memenuhi kebutuhan belanja.”

Pemikiran Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keadilan dan proporsionalitas dalam sistem perpajakan. Model muqasamah yang berbasis persentase menunjukkan sensitivitas terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak, yang dalam konteks modern sejalan dengan prinsip ability to pay dalam teori perpajakan.

Di sisi lain, pembahasan pajak tidak dapat dilepaskan dari kerangka keuangan publik. Dalam perspektif ekonomi konvensional, “keuangan publik “normative” adalah studi keuangan Negara tentang etika dan nilai pandang (value judgement), yakni bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara bisa menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan atau distribusi pendapatan dan lain sebagainya. (Arfah & Jamilah, 2020) Jadi, studi “normative public finance” lebih banyak berkisar pada daerah permasalahan kebijakan keuangan negara (fiscal policy) (Harvey S. Rossen, 2002:5) Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki stabilitas ekonomi perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal (fiscal policy).”

Konsep tersebut menunjukkan bahwa keuangan publik tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga menyangkut dimensi etis dan tujuan kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, dimensi moral dan pertanggungjawaban menjadi semakin kuat. Sebagaimana dinyatakan bahwa “Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah khususnya hubungan relasi negara dengan rakyatnya, yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah s.w.t, sebab dalam islam tidak hanya mengkaji mengenai ibadah saja atau hubungan spiritual tetapi dalam islam mengkaji seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hal kecil maupun besar.”

Dengan demikian, pembahasan mengenai pajak dan keuangan publik dalam Islam tidak hanya bersifat administratif dan ekonomi, tetapi juga normatif dan teologis. Pemikiran Abu Yusuf sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi Islam menjadi relevan untuk dikaji kembali, terutama dalam konteks tantangan ekonomi modern yang menuntut sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pajak dan keuangan publik dalam pemikiran Abu Yusuf serta mengkaji relevansinya terhadap praktik ekonomi modern, khususnya dalam kerangka kebijakan fiskal dan prinsip keadilan distribusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi Islam sekaligus menawarkan perspektif normatif bagi pengelolaan keuangan negara yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran tokoh klasik, yaitu Abu Yusuf, khususnya terkait konsep pajak dan keuangan publik dalam karyanya *Kitab al-Kharaj*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya utama Abu Yusuf, yaitu *Kitab al-Kharaj*, yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis konsep pajak (kharaj, jizyah, dan dharibah) serta pengelolaan keuangan negara. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas pemikiran ekonomi Islam, keuangan publik Islam, dan teori perpajakan modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan secara sistematis. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep pajak dan keuangan publik menurut Abu Yusuf, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan relevansinya dengan teori dan praktik keuangan publik modern.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk memahami konteks sosial-politik pada masa Daulah Abbasiyah, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep yang dikemukakan Abu Yusuf dengan prinsip-prinsip perpajakan modern seperti *ability to pay*, pajak progresif, dan konsep welfare state.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis konseptual yang komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Abu Yusuf dalam pengembangan teori keuangan publik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pajak dalam Kitab al-Kharaj

Pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak tertuang secara sistematis dalam karyanya *Kitab al-Kharaj*, yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid pada masa Daulah Abbasiyah. Kitab ini tidak hanya membahas teknis pemungutan pajak, tetapi juga memuat prinsip normatif tentang keadilan fiskal, tanggung jawab negara, serta perlindungan terhadap masyarakat dari praktik pemungutan yang zalim. Dengan demikian, konsep pajak dalam pemikiran Abu Yusuf memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan moral sekaligus.

(Dewintara & Sarmila, 2021) *Al-Kharaj* adalah buku utama yang mengkaji masalah-masalah pengeluaran dan administrasi, khususnya selama tradisi Abbasiyah. Sebagai buku utama, gelarnya luas, berisi aturan untuk mengawasi rekening negara. Sebagai buku yang dibawa ke dunia sejalan dengan Harn al-Rasyid sebagai khalifah, buku ini merupakan salah satu cara untuk membuat SOP yang mengatur pengurus agar para pegawai pemerintah, khususnya

bagian keuangan, dijauhi dan tidak tunduk. Al-dhum, jizyah untuk menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi. Dasar al-kharaj sebenarnya adalah harta yang diberikan pemilik tanah untuk diserahkan kepada negara. Atau dengan pengertian lain, kharaj ini diartikan beban yang dibayarkan sebagai pajak atas tanah pertanian dan hasil bumi. Kitab al-kharaj berisi beberapa bab. Berawal dari nasehat bagi para pemimpin dan pangeran yang akan menjadi pemimpin di era selanjutnya. Selain itu, dikenal pula bentuk pungutan lain seperti *'usyur* (bea perdagangan). Abu Yusuf menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak boleh memberatkan rakyat secara berlebihan (Abdillah et al., 2022).

Salah satu gagasan penting Abu Yusuf adalah kritiknya terhadap sistem *wadzifah* (pajak tetap) dan dukungannya terhadap sistem *muqasamah* (pajak proporsional berbasis persentase hasil). Sistem wadzifah menetapkan nominal tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi hasil produksi. Menurut Abu Yusuf, sistem ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak memperhitungkan kondisi riil petani atau wajib pajak. Sebaliknya, sistem muqasamah menetapkan pajak berdasarkan persentase dari hasil produksi, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi (Sugiharti & Purwanto, 2018).

Dalam perspektif ekonomi modern, gagasan ini menunjukkan embrio dari prinsip *ability to pay*, yaitu bahwa beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dengan mendukung muqasamah, Abu Yusuf secara implisit mengakui pentingnya fleksibilitas fiskal dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pajak dalam Islam klasik tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Selain aspek teknis pemungutan, Abu Yusuf juga menekankan dimensi etika dalam perpajakan. Ia secara tegas melarang praktik pemaksaan yang melampaui batas, korupsi aparat pemungut pajak, serta penyalahgunaan wewenang. Dalam pandangannya, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pajak digunakan demi kemaslahatan publik, bukan kepentingan pribadi penguasa. (Zaman, 2001) Prinsip ini menunjukkan bahwa keuangan publik dalam pemikiran Abu Yusuf tidak terlepas dari konsep amanah dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Abu Yusuf menekankan bahwa tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Pajak bukanlah alat eksploitasi, melainkan instrumen untuk membiayai kebutuhan publik seperti pertahanan, administrasi pemerintahan, serta pelayanan sosial. Dengan demikian, legitimasi pajak bergantung pada sejauh mana negara mampu mengelolanya secara adil dan transparan.

Analisis terhadap *Kitab al-Kharaj* menunjukkan bahwa konsep pajak menurut Abu Yusuf dibangun atas tiga prinsip utama: (1) keadilan distributif, (2) proporsionalitas beban pajak, dan (3) tanggung jawab moral negara. Ketiga prinsip ini membentuk kerangka normatif yang kuat dan memberikan fondasi bagi pengembangan teori keuangan publik dalam tradisi ekonomi Islam. Dalam konteks sejarah, pemikiran ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai pajak dalam Islam telah berkembang secara sistematis jauh sebelum munculnya teori perpajakan modern di Barat.

Dikutip dari (Dewintara & Sarnila, 2021) Sistem perpajakan Abu Yousuf terkait dengan sistem perpajakan dalam perekonomian saat ini khususnya Indonesia.

a. Konsep Kharaj Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB bertanggung jawab atas tanah dan bangunan karena menghasilkan keuntungan finansial bagi individu atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Di Indonesia, PBB menghasilkan dana dan pendapatan negara melalui pajak. Sama seperti Al-kharaj, masa Abu Yusuf digunakan untuk membiayai negara. Beban keduanya sangat mirip. PBB mengambil semua tanah negara, tetapi kharaj hanya mengambil tanah pertanian. Karaj mengambil tanah yang dimiliki oleh orang non-Muslim, sementara PBB mengambil tanah dan struktur yang dimiliki oleh seluruh penduduk negara tersebut.

PBB dipungut mengingat UU no. 12 tahun 1994 retribusi tanah dan bangunan-bangunan yang memberikan manfaat, maka pada saat itu sudah sewajarnya kewajiban memberikan Sebagian manfaat kepada negara melalui pungutan (Arifin, 2024).

b. Praktik Usyur pada Bea Cukai

Kewajiban ekstraksi adalah tol yang diminta untuk pergerakan pertukaran yang melibatkan barang dagangan dan kegiatan yang berbeda sesuai dengan peraturan. Barang dagangan yang dikenakan kewajiban ekstraksi memiliki kualitas dan karakteristik yang didasarkan pada peraturan, terutama produk yang pemanfaatannya harus dibatasi atau dikendalikan.

Dari sudut pandang Abu Yusuf, bea cukai ialah *Usyar*, *Usyur* pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Dimulai dengan tarif 1 / 10 yang dikenakan kepada pedagang muslim saat bertransaksi di wilayah kafir Harbi, sebaliknya dikenakan 5% kepada pedagang dari negara lain saat memasuki wilayah Negara Islam. Bea Cukai dikarenakan pada dzimih. Di sisi lain, pedagang Muslim Adalah 2,5% (Aditama & Purwaningsih, 2014).

Di Indonesia, kewajiban kepabeanan juga diperlakukan secara eksplisit untuk produk dari luar negeri pengaturan yang diarahkan oleh peraturan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ledakan di item asing. Hal ini juga melindungi industri UMKM dalam negeri dari intrusi produk luar negeri yang lebih murah daripada produk dalam negeri. Bea cukai dan Ushr memiliki persamaan, yakni : Pajak yang sama-sama dipungut untuk perlindungan masyarakat dan kemaslahatan umat. Membebaskan Ushr kepada individu karena alasan agama. Pada saat yang sama, pajak dipungut atas orang pribadi yang mengimpor/mengimpor barang ke luar negeri berupa barang kena pajak. Bea cukai dan Ushr dibayar di pintu pada saat masuk dan keluar negeri. Ushr akan dihapuskan jika tarif pajak minimum adalah 200 dirham dan bea akan dihitung berdasarkan nilai nominal barang yang diangkut.

c. Rikhaj pada Barang Tambang

Dalam rikhaj, Abu Yusuf menagih 1/5 dari nilai barang dagangan. Di Indonesia, aturan tersebut berlaku bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dan pertambangan batubara, dengan 4% dari total keuntungan dibayarkan kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 129 mengenai Pertambangan dan Pertambangan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 (Zunaidi, 2021).

Dengan demikian, konsep pajak dalam pemikiran Abu Yusuf tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik administratif pada masa Abbasiyah, tetapi sebagai konstruksi teoretis yang memiliki relevansi lintas zaman. Kerangka normatif yang ia tawarkan menunjukkan

integrasi antara aspek hukum, ekonomi, dan etika dalam sistem keuangan publik, yang menjadi ciri khas pemikiran ekonomi Islam klasik.

B. Konsep Keuangan Publik dan Peran Negara

Selain membahas teknis perpajakan, Abu Yusuf juga menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dalam kerangka yang lebih luas. Dalam *Kitab al-Kharaj*, negara diposisikan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan administratif terhadap kesejahteraan masyarakat. Keuangan publik bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanah yang harus dikelola secara adil dan transparan.

Abu Yusuf menekankan bahwa sumber penerimaan negara—baik dari kharaj, jizyah, maupun bentuk pungutan lainnya—harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Ia memperingatkan penguasa agar tidak menggunakan kas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (Muhit et al., 2023).

Prinsip ini menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pentingnya akuntabilitas fiskal dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam perspektif normatif, keuangan publik menurut Abu Yusuf bertumpu pada konsep kemaslahatan (*maslahah ‘ammah*). Negara berkewajiban memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah ketimpangan ekstrem di masyarakat. Pemikiran ini memiliki irisan dengan teori distribusi dalam ekonomi modern yang menekankan fungsi redistributif kebijakan fiskal (Musgrave, 1959)

Lebih lanjut, Abu Yusuf juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap aparat pemungut pajak. Ia menolak praktik korupsi dan penindasan oleh pejabat negara, karena hal tersebut merusak legitimasi pemerintahan. Dalam konteks modern, gagasan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas institusi publik.

Dengan demikian, konsep keuangan publik dalam pemikiran Abu Yusuf tidak hanya mencakup aspek penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan etika pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara ideal menurutnya adalah negara yang kuat secara fiskal namun tetap berpihak pada rakyat

C. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf terhadap Sistem Fiskal Modern

Analisis komparatif menunjukkan bahwa sejumlah gagasan Abu Yusuf memiliki kesesuaian konseptual dengan teori keuangan publik modern. Prinsip muqasamah yang ia dukung mencerminkan pendekatan proporsional dalam pemungutan pajak, yang dalam sistem modern berkembang menjadi pajak progresif berbasis kemampuan membayar (*ability to pay principle*) (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Selain itu, penekanannya pada keadilan dan larangan pungutan zalim menunjukkan kesadaran akan pentingnya legitimasi sosial dalam sistem perpajakan. Studi empiris modern menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Alm & Torgler, 2006). Hal ini memperkuat relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam konteks peningkatan tax morale di negara modern.

Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Abu Yusuf telah menegaskan bahwa penerimaan negara harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat luas. Dengan demikian, terdapat kesinambungan nilai antara pemikiran

klasik Islam dan sistem fiskal kontemporer.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan kontekstual. Sistem perpajakan modern jauh lebih kompleks, melibatkan instrumen pajak langsung dan tidak langsung, sistem administrasi digital, serta regulasi global. Meski demikian, prinsip normatif yang dikemukakan Abu Yusuf tetap relevan sebagai fondasi etis dalam merumuskan kebijakan fiskal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep pajak dan keuangan publik dalam pemikiran Abu Yusuf merupakan konstruksi normatif yang komprehensif dan sistematis. Melalui *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf tidak hanya membahas aspek teknis pemungutan pajak seperti kharaj, jizyah, dan usyur, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta larangan praktik pungutan yang zalim. Gagasannya mengenai sistem muqasamah menunjukkan perhatian terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak, yang dalam konteks modern memiliki kesesuaian dengan prinsip ability to pay dalam teori perpajakan.

Abu Yusuf memandang negara dalam kerangka keuangan publik sebagai institusi yang memikul tanggung jawab moral untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara demi kemaslahatan umum. Keuangan negara adalah amanah yang harus dikelola secara adil, jujur, dan berpihak pada kemakmuran rakyat. Prinsip ini menyatakan bahwa legitimasi pajak bergantung pada kekuasaan hukum, integritas penguasa, dan kebijakan yang berkeadilan sosial.

Temuan antara konsep muqasamah dan pajak progresif, prinsip keadilan fiskal dengan pajak keadilan, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik dengan prinsip pemerintahan yang baik dan kesejahteraan negara menunjukkan relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem fiskal kontemporer. Meskipun sistem pajak kontemporer menjadi lebih kompleks secara teknis dan administratif, nilai-nilai dasar yang digariskan Abu Yusuf masih penting secara konseptual dan moral untuk menentukan kebijakan fiskal modern.

Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya memiliki nilai historis dalam perkembangan ekonomi Islam klasik, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk membangun sistem keuangan publik yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan berbasis tanggung jawab moral negara terhadap masyarakat.

REFERENSI

- Abdillah, R., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). *KONSEP PEMIKIRAN ABU YUSUF DALAM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA*.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/22/100000779/harun-ar-rasyid-pembawa-kejayaan->
- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NONMANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *MODUS*, 26(1), 2014.
www.pajak.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). *Culture Differences and Tax Morale in the United States and Europe*.

- Arfah, T., & Jamilah, P. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Jurnal ISLAMIKA* (Vol. 3, Number 2).
- Arifin, G. (2024). *PAJAK MENURUT SYARIAH*.
- Dewintara, E., & Sarnila. (2021). *PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI* (Vol. 3).
- Dewintara, E., & Sarnila. (2021). *PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI* (Vol. 3).
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *PERPAJAKAN (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)*. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Muhit, M., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 469–483. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.717>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *ECONOMICS OF THE PUBLIC SECTOR FOURTH EDITION*.
- Sugiharti, & Purwanto, R. (2018). *QABALAH MENURUT ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARRAJ DAN APLIKASINYA DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA*.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Zaman, A. (2001). M. Umer Chapra . The Future of Economics: An Islamic Perspective . *Islamic Studies*, 40(1), 149–154. <https://doi.org/10.52541/isiri.v40i1.5064>
- Zunaidi, A. (2021). ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DA-LAM EKONOMI SAAT INI). *Fenomena*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>